

DIYĀ' AL-AFKĀR

Jurnal Studi al Qur'an dan al Hadis

**Konstruksi Metodologi Tafsir: Telaah Awal Pemikiran Fazlur Rahman
Achmad Lutfi**

**Kajian Korupsi dalam Perspektif Hadits
Anisatun Muthi'ah**

**Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Kajian Al-Qur'an
Didi Junaedi**

**Profil Nabi dalam Riwayat Bukhari
Fuad Nawawi**

**Kontekstualisasi Hadis dan Peningkatan Pemahaman Agama
Hartati**

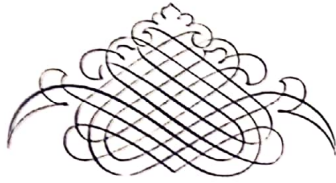
**Penelitian Kajian Hadis (Studi Atas Hadis Riwayat al-Thabrani)
Nurkholidah**

**Muhsin Sosok Pribadi Model Bermartabat Unggul dalam Perspektif Al-Qur'an
Slamet Firdaus**

**Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an
Umayah**

**Komunikasi dan Informasi Positif
Rosihon Anwar**

**Tafsir Bi Al-Matsur, Tafsir Bi Al-Ra'yi dan Tafsir Bi al-Isyary
Iin Kandedes dan Casnadi**



PENELITIAN KAJIAN HADIS (Studi atas hadis riwayat al-Thabrani)

Nurkholidah

A. Latar Belakang Masalah

Hadis berbeda dengan al-Qur'an. Periwatyan al-Qur'an berlangsung secara mutawatir.¹ Adapun periwatyan hadis, sebagian kecil berlangsung secara mutawatir dan kebanyakannya berlangsung secara ahad.² Karenanya al-Qur'an dan hadis mutawatir dalam studi hukum islam menjadi sumber istinbat hukum pertama dan berkedudukan sebagai nash *qath'i al-wurud* (mutlak kebenaran beritanya). Adapun hadis ahad menjadi sumber hadis kedua dan berkedudukan sebagai nash *dzanni al-wurud* (Relatif tingkat kebenaran beritanya).

Implikasinya dalam studi kritik hadis, hadis mutawatir tidak lagi membutuhkan pembuktian akan orisinalitasnya, seperti halnya al-Qur'an. Sedangkan hadis-hadis ahad masih membutuhkan pembuktian untuk memverifikasi kualitas sanad dan matannya. Untuk kepentingan ini, ulama hadis menyusun metodologi kritik hadis, seperti karya imam Muslim (w.261 H) yang diberi judul al-Tamyiz (memilih). Ada pula yang menyebutnya naqd al-Matn. Di kalangan muhaddis, studi ini lebih populer dengan istilah 'Ilmu jarh wa-al-Ta'dil (Ilmu yang berbicara tentang cacat atau adiknya seorang rawi).³

¹ Subhi Salih, *Mabahis Fi Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1988), hal.21

² Salahuddin bin ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-matn inda Ulama al-Hadis*, (Beirut; Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), hal 9

³ Muhammad Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodologi and Literatur*, (washington: American Trust Publication, 1977), h.48

Dalam studi kritik hadis, ahli hadis lebih menitikberatkan pada kritik sanad daripada matan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun (808 H)⁴, Ahmad Amin (1313 h)⁵, dan Ignaz Goldziher.⁶ Pernyataan ini bukan berarti aspek matan diabaikan. Terbukti dalam kaidah kesahihan suatu hadis ditetapkan beberapa syarat yang harus melekat pada matan hadis, yaitu terhindar dari syaz dan 'illat.⁷

Pada dasarnya kritik hadis yang berarti memilah yang benar dari yang salah telah di mulai sejak zaman Nabi. Bentuknya berupa pengaduan Sahabat kepada Nabi SAW untuk memperoleh legitimasi dan penguat tentang suatu berita yang dikatakan berasal dari Nabi SAW.⁸ Di era ini kritik hadis berfungsi koordinasi kevalidan suatu berita. Setelah Nabi wafat, kritik hadis pada umumnya berupa metode perbandingan. Yaitu perbandingan hadis dengan al-Qur'an, dengan dokumen tertulis, dan perbandingan hadis-hadis dari berbagai murid seorang ulama.⁹

Bagi umat Islam, studi kritik hadis sangat dibutuhkan. Mengingat di samping vitalitas fungsi hadis sebagai bayan, tafsir dan *ta'qid* al-Qur'an, secara faktual periwayatan pengkodifikasian hadis telah dimasuki berbagai kepentingan. Akibatnya banyak bercampur hadis yang benar-benar berasal dari Nabi dengan hadis-hadis yang dibuat (baca: hadis palsu) untuk kepentingan tertentu.

Sebagaimana Mustafa al-Siba'i membuktikan kenyataan ini seraya menjelaskan motif gerakan pemalsuan hadis. Yaitu karena pertikaian politik, kezindikan, fanatisme rasial, suku bahasa, daerah dan pimpinan, perselisihan ahli fiqh dengan ahli kalam, tiadanya pengetahuan agama namun berkeinginan berbuat baik, usaha menyenangkan raja, dan berkeinginan mengemukakan hadis yang aneh.¹⁰ Gerakan ini telah dimulai sejak tahun 40

⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986) h.556

⁵ Ahmad Amin, *Fazrul Islam*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi, 1969), h.217

⁶ Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, (London: George Allen and Union Ltd., 1971)

⁷ Liat Syuudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.121-161

⁸ Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd matn al-Hadis al-Nabawi al-Syarif*, (t.tp, Muassasat a-0Karim bin Abdillah, t.th), h. 96

⁹ M.M. Azami, *Op-Cit.*, 52, Syuhudi Ismail, *Op-Cit.* h.51, dan al-adlabi, h. 238

¹⁰ Al-Siba'i, *Op-Cit.* h. 79-87

II ketika terjadi *Fitnah al-Qubra* yang memunculkan kelompok-kelompok teologi.¹¹ Kenyataan ini mengakibatkan meningkatnya kehati-hatian ulama hadis dalam memilih dan memilah hadis sahih dari hadis-hadis palsu.

Untuk memahami hadits-hadits Nabi, memang umat Islam dituntut bersikap kritis. Sikap kritis menghadapi hadits, pada dasarnya berangkat dari realitas historis transmisi hadits ke dalam teks-teks hadits, yaitu (1) hadits sebagai bentuk ideal teladan Nabi yang harus diikuti, telah ditransmisikan dalam wacana verbal, yakni laporan sahabat tentang Nabi kepada generasi semasa dan sesudahnya; (2) umat Islam dalam meneladani Nabi merujuk pada teks-teks hadits. Sebagaimana teks-teks yang lain, teks hadits tidak bisa mempresentasikan seluruh realitas teladan Nabi yang dinamis dan kompleks secara utuh (3) Nabi tidak pernah memberikan teks-teks hadits dan pemahamannya dalam bentuk baku untuk diteladani; (4) teks-teks hadits juga memuat tradisi praktikal dan verbal para sahabat dan generasi awal Islam – yang dianggap merujuk dari teladan Nabi –sebelum terkodifikasi ke dalam kitab-kitab hadits (5) masuknya interpretasi dan adanya perbedaan pemahaman hadits yang dipengaruhi perbedaan metode, latar belakang *syarah al-hadits*, perbedaan dalam melihat fungsi dan kedudukan Nabi, maupun perbedaan dalam melihat fungsi hadits dikaitkan dengan al-Qur'an (Thaha Jabir al-Alwani, 1990:12).

¹¹ M.Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan bintang, 1991),h.76-77

¹² Begitu realitas tersebut diverbalkan dalam bentuk tulisan, akan terjadi penyempitan, distorsi dan pengeringan makna, karena keterlibatan rawi sebagai *transmitter* hadits dan historisitas yang melingkupinya. Komarudin Hidayat secara apik menyampaikan, —Setiap teks lahir dalam sebuah wacana yang memiliki banyak variable, antara lain suasana politis, ekonomis, psikologis, dan lain sebagainya sehingga ketika wacana bersifat spontan dan dialogis dituliskan dalam teks, maka sangat potensial akan melahirkan salah paham di kalangan pembacanya. Atau setidaknya pengetahuan yang diperoleh melalui wacana lisan akan berbeda dari pengetahuan yang didapat hanya melalui bacaanl. (Komaruddin Hidayat, 1996:17)

B. Teks Hadis yang diriwayatkan al-Thabrani

حدثنا عبيد بن رجاء المصري حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبدالله بن وهب حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستتيراً بحربته (رواه الطبرني)

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Ubaid bin Raja, diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Shaleh, diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Wahab, diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id al-anshari dari anas bin Malik bahwassanya Nabi Saw telah sembahyang hari raya di tempat sembahyang (Mushalla) dan menjadikan tombak sebagai Tabirnya (H.R. al-Thabrani)

C. Lafal-lafal Hadis

صلى العيد	: mengerjakan sholat ied
بالمصلى	: di dalam mushola
مستتيراً	: menjadikannya sebagai tirai
بحربته	: Tombak pendek

D. I'tibar Hadis

Melakukan I'tibar dalam penelitian hadis berfungsi untuk menunjukan validitas hadis. Sebab dalam tradisi penelitian hadis banyaknya periwayatan akan menambah bobot kevalidan suatu hadis.

Setidaknya ada dua kategori dalam melakukan i'tibar yaitu dengan hadis yang memiliki matan yang sama (bi al-lafdzi) dan i'tibar dengan hadis yang memiliki makna yang sama (bi al-makna). Berdasarkan kategori tersebut, beberapa hadis yang selafadz dan semakna dengan hadis al-Thabrani:

1. Hadis yang Sela'adz

Hadis ini hanya berada di satu tempat, yang terdapat dalam riwayat Ibnu Majah

حدثنا هرون بن سعيد الايلي ثنا عبد الله بن وهب اخبرني سليمان بن بلال
عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى العيد بالمصلى مستتيراً بحرْبته

Berdasarkan catatan Imam Ibnu Abi al-Hasan bin Abdi al-Hadi al-Hanafi yang tinggal di Madinah, menjelaskan bahwa riwayat dan sanad Ibnu Majah ini rijalnya Siqah dan Sholeh.¹²

2. Hadis-Hadis yang Semakna

a. Dua Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.¹³

حدثنا هشام بن عمارة ثنا عيسى بن يونس ح
إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا الأوزاعي أخبرني نافع عن ابن عمر
أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين
يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلى إليها وذلك أن المصلى كان
قضاء ليس فيه شيء يستتر به

حدثنا سويد بن سعيد ثنا علي بن مشهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه
فيصلى إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الإماء

¹² Ibnu Majah, sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz I, h. 392

¹³ Ibid

- b. Dua Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori.¹⁴

حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر ان النبي صلعم كانت تركن الحربة قدامه يوم الفطر والنحر
ثم يصلي

اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلعم يغدو الى المصلى والعنزة
تحمل بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى اليها

- c. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Nasa'i.¹⁵

اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن
ايوب عن نافع عن ابن عمر ان الرسول الله صلعم كان يحج العنزة يوم
الفطر ويوم الأضحي يركزها فيصلى اليها

- d. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam al-Hakim.¹⁶

عن البصرة بن المعبد قال رسول الله صلعم إذا صلى احدكم فليستتر
لصلاته ولو بسهم

- e. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan
Ibnu Hibban.¹⁷

عن ابي هريرة قال ابو القاسم (يعني رسول الله صلعم) وإذا صلى احدكم
فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فان لم يجد شيئاً فلينصب عصاء فان لم يكن
معه عصاء فليخط خطاً ولا يضره ما مر بين يديه

¹⁴ Ibnu Hajar al-asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al Imam Abi Abdilllah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori*, (T.tp, Mkatabah al-Salafiyah, t.t), Juz. I, h. 972

¹⁵ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthi wa al-Hasiyah al-Imam al-Suda*, (T.tp, Dar al-Ma'arif, 1991), Juz. 3. H. 203

¹⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Edisi Terjemah, (Semarang: PT. al-Ma'arif, 1990.h. 159

¹⁷ Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (T.tp, Dar al-qalam, 1978), h. 39-40

Tema sentral hadis ini berhubungan dengan tuntunan memberi tabir dalam shalat sebagai pembatas sujud. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. mencontohkan dengan cara menancapkan tongkat kecil dan menjadikannya sebagai tabir ketika mendirikan shalat hari raya. Selain hadis al-Thabrani ini, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis serupa dengan lafadz yang sama.

Hadis semakna dengan riwayat al-Thabrani juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam al-Bukhori, a-Nasa'i, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Riwayat-riwayat tersebut menambah pemahaman secara komprehensif tentang pemberian tabir dalam mendirikan shalat. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut dapat dipahami bahwa pemberian tabir itu tidak hanya dengan tongkat kecil tetapi bisa pula dengan garis sekalipun.

Dalam riwayat al-Thabrani dan beberapa i'tibar lainnya menjelaskan penempatan tabir atau penancapan tongkat kecil sebagai tabir dilakukan ketika menunaikan shalat hari raya: idul fitri dan idul adha. Riwayat Ahmad, al-Hakim, Abu Dawud dan Ibnu Hibban memperluas kawasan pemberian tabir, yaitu di semua tempat mendirikan shalat yang belum ada pembatasnya.

E. Analisa Hadis

1. Persesuaian hadis dengan al-Qur'an

Berdasarkan dengan pendeskripsian makna hadis di atas, dipahami bahwa hadis ini berhubungan dengan persoalan ibadah praktis (tentang pemberian tabir). Untuk menentukan adanya persesuaian antara hadis ini dengan al-Qur'an, maka dituntut untuk memproporsionalkan posisi hadis terhadap al-Qur'an.

Dalam ilmu ushul fiqh, dijelaskan posisi hadis terhadap al-Qur'an dari aspek hukum ada tiga. Pertama, sebagai penguat (*ta'kid*) dalam al-Qur'an. Kedua, sebagai perinci dan penafsir kandungan al-Qur'an yang bersifat mujmal atau global. Ketiga, sebagai penetap hukum yang tidak ditunjukkan oleh nash al-Qur'an.¹⁸

Pemberian tabir ketika mendirikan shalat merupakan persoalan partikularistik dari perintah shalat dalam al-Qur'an dan masih dalam rangkaian prosesi ibadah shalat. Artinya, nash al-Qur'an tentang perintah shalat¹⁹ cukup menjadi acuan sebagai dasar hukum yang terderivasikan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan perintah mendirikan shalat Q.S 02:03, 43

dalam sabda atau amal Nabi Saw salah satunya masalah tabir. Dengan demikian posisi hadis ini terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai perinci dari adanya perintah shalat. Kalau hadis ini sebagai perinci dari perintah shalat, sudah barang tentu tidak ada nash al-Qur'an yang semakna dengan hadis ini.

2. Persesuaian hadis dengan hadis shahih atau mutawatir

Berdasarkan i'tibar hadis diatas, banyak hadis semakna yang mendukung hadis ini, bahkan riwayat Ibnu Majah selafadz dengan hadis ini.

Hadis riwayat Ibnu Majah tersebut, menurut Imam Ibnu Abi al-Hasan Muhammad bin Abdi al-Hadi al-Hanafi berderajat shahih. Begitu pula hadis riwayat Ahmad, dan al-hakim berderajat sahih berdasarkan persyaratan Imam Muslim.²⁰ Adapun riwayat Imam al-Bukhori merupakan salah satu riwayat dalam kitab sahihnya yang terkenal mu'tabar tingkat kesahihannya di antara kitab-kitab hadis. Karenanya, hadis-hadis i'tibar diatas dapat dijadikan hujjah dalam mendukung dan melaksanakan kandungan hadis al-Thabrani. Kesimpulan ini didasarkan kepada relevansi hadis i'tibar dengan hadis al-Thabrani.

Relevansi atau persesuaian tersebut terletak pada tuntunan memberi tabir ketika mendirikan shalat di tempat yang tidak ada tabirnya. Adapun bentuk tabir tidak ditentukan pada satu bentuk. Seperti dalam riwayat diatas- disamping menggunakan satu tombak kecil-juga menggunakan tongkat dan apapun yang bisa dijadikan pembatas walaupun hanya dengan garis.

Dalam hadis al-Tabrani, tabir itu dibuat dari tombak kecil, tetapi hal ini bukan berarti pemberian tabir harus dengan tombak kecil saja. sebab riwayat ini menyangkut perbuatan (*af'al*) Nabi Saw yang memiliki penekanan dan spesifikasi tertentu, yaitu pemberian tabir. Artinya menjadikan tombak sebagai tabir bersifat kasuistik. Apalagi telah dipertegas oleh riwayat lain bahwa pemberian tabir bisa dilakukan dengan tongkat atau garis saja.

Sehingga terbukti bahwa pesan sentral hadis ini berhubungan dengan tuntunan memberi tabir ketika mendirikan shalat di tempat-tempat yang belum ada tabirnya.

²⁰ Sayyid Sabiq, Op-Cit, h. 159

3. Tidak bertentangan dengan akal (Rasio/'Aql al-Salim)

Ibadah shalat merupakan ibadah yang berdimensi lahir dan bathin. Dimensi batin merupakan mi'rajnya seorang hamba kepada khaliqnya.²¹ Dan dimensi lahir (dhahir) merupakan implementasi dari syariat yang berhubungan dengan gerakan badan dan tempat gerakannya (mushalla). Dimensi lahir dan bathin dalam mendirikan shalat merupakan gerakan integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Secara psikologi, gerakan integral (shalat) itu adalah instingtif pada mulanya. Amal shalat yang ditujukan kepada pengetahuan merupakan akan reflexi. Tetapi shalat pada puncaknya lebih daripada refleksi yang abstrak itu. Seperti repleksi, ia adalah proses asimilasi, tetapi proses asimilasi dalam shalat itu mempererat dan memperketat dirinya dan dengan demikian memperoleh satu kekuatan yang tiada dikenal oleh fikiran murni.²²

Secara sepintas, persoalan tabir berhubungan erat dengan tempat gerak badan dalam shalat (dimensi lahir). Hal ini dilihat dari dimensi shalat yang masih terikat dalam ruang dan waktu. Implikasinya, shalat menuntut tempat dan waktu dalam melaksanakannya. Menyadari hal tersebut, tabir merupakan tuntunan yang mempertegas wilayah gerak badan (tempat sujud) dalam shalat. Penegasan ini diorientasikan agar tempat sujud tidak dijadikan tempat kegiatan lain sehingga mengurangi dan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang shalat (dimensi bathin). Demikianlah tabir berhubungan dengan lahir dan bathin dalam pelaksanaan shalat.

Jadi, di antara hikmah tuntunan memberi tabir di mushalla (tempat shalat) yang belum ada pembatasnya, pertama, untuk mempertegas bahwa shalat menempati tempat tertentu sebagai tempat berdiri dan sujud yang tidak bisa dijadikan tempat kegiatan lainnya. Kedua, tabir menjadi tanda batas sujud yang diorientasikan agar orang tidak lewat di depan orang yang shalat. Untuk kepentingan ini, dalam riwayat Jamaah dan Bazzar, Rasulullah bersabda: "andaikata seseorang mengetahui betapa besar dosar yang akan dipikulnya, karena lewat di muka orang yang shalat, niscaya ia akan lebih

²¹ Mahmud Syaltut menggambarkan mi'raj ini dengan istilah "Rihlah Ilahiah" yang berorientasi untuk mendapatkan pertolongan dan hidayah serta kasih sayang khaliqnya yang hakiki. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Aqidah waal-Syari'ah*, (ttp, Dar al-Qolam, 1966), h. 88-89

²² M. Iqbal, *Recontruction of Religious Thought in Islam*, edisi terjemahan Osman Ralibi, *Pembangunan kembali Alam Fikiran islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1983), h. 136

suka berdiri menunggunya sampai empat puluh (musim) daripada lewat di mukanya.²³ ketiga, untuk membatasi pandangan mushalli terhadap apa yang ada di belakang sutrah.²⁴ Keempat, untuk menambah ketenangan dan kekhusyuan dalam Shalat.

Adapun bentuk tabir, tidak dituntut dengan menggunakan tombak kecil saja, Ia bisa berupa tongkat dan bahkan dengan garis saja. Hal ini perlu ditegaskan kembali karena menyangkut pesan sentral al-hadis dan sekaligus menghindari pemahaman partikularistik.

Dalam hubungannya dengan tempat shalat yang diberi tabir, secara eksplisit hadis al-Thabrani mengisyaratkan bahwa pemberian tabir dilakukan ditempat yang lapang. Kesimpulan ini muncul berdasarkan teks hadis yang menjelaskan bahwa pemberian tabir itu dilakukan ketika melaksannakan shalat hari raya. Padahal tradisi Nabi Saw dalam mendirikan shalat hari raya selalu di tanah lapang kecuali dalam keadaan darurat (hujan).²⁵ Apalagi kontekstualisasi ini diperkuat oleh hadis-hadis i'tibarnya yang menggeneralisasi tempat pemberian tabir yaitu tempat-tempat shalat yang tidak ada pembatas sujudnya. Adapun ditempat yang sudah ada tabirnya, tidak ada tuntutan membuat tabir yang baru. Melainkan cukup memanfaatkan tabir yang sudah tersedia. Demikianlah pembahasan tentang pemberian tabir ketika mendirikan shalat, dan tabir memiliki relevansinya sendiri dalam keberadaan dan fungsinya.

²³ Sabiq, Op-Cit, h. 162-163

²⁴ Faishal bin Abi al-aziz Ali Mubarak al-Qadli al-Juff, *Bustan al-akhbar Mukhtashar Nail al_Authar*, ed, terjemah (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993), Juz.2, h. 651

²⁵ Ibnu Hajr al-asqalani, *Bulug al-Maram*, ed, terjemah A Hasaan (Bandung, CV. Dipenogoro, 1986), h 260

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (T.tp, Dar al-qalam, 1978)

Ahmad Amin, *Fazrul Islam*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Arabi, 1969)

Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I bi Syarh al-hafidz Jalaluddin al-Suyuthi wa al-Hasiyah al-Imam al-Suda*, (T.tp, Dar al-Ma'arif, 1991)

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan perintah mendirikan shalat Q.S 02:03, 43

Faishal bin Abi al-aziz Ali Mubarak al-Qadli al-Juff, *Bustan al-akhbar Mukhtashar Nail al_Authar*, ed, terjemah (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993)

Ibnu Hajar al-asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori*, (T.tp, Mkatabah al-Salafiyah, t.t)

Ibnu Hajr al-asqalani, *Bulug al-Maram*, ed, terjemah A Hasaan (Bandung, CV. Dipenogoro, 1986)

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta,:Pustaka Firdaus, 1986)

Ibnu Majah, sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, (London,:George Allen and Union Ltd.,1971)

Liat Syuudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

M. Iqbal, *Recontruction of Religious Thought in Islam*, edisi terjemahan Osman Ralibi, *Pembangunan kembali Alam Fikiran islam*, (Jakarta: bulan Bintang, 1983), h. 136

M.Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan bIntang, 1991)

Mahmud Syaltut menggambarkan mi'raj ini dengan istilah "Rihlah Ilahiah" yang berorientasi untuk mendapatkan pertolongan dan hidayah serta kasih sayang khaliqnya yang hakiki. Lihat Mahmud Syaltut, *Al-Aqidah waal-Syari'ah*, (t.p, Dar al-Qolam, 1966)

Muhammad Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodologi and Literatur*, (Washington: American Trust Publication, 1977)

Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd matn al-Hadis al-Nabawi al-Syarif*, (t.tp, Muassasat al-Karim bin Abdillah, t.th)

Salahuddin bin Ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-matn inda Ulama al-Hadis*, (Beirut; Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983)

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Edisi Terjemah, (Semarang: PT. al-Ma'arif, 1990)

Subhi Salih, *Mabahis Fi Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1988)